

# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang: | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf d juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Taman Pemakaman Umum.
 |
| Mengingat: | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 49); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).  |
|  |  |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan: | PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Merangin.
4. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar Kabupaten Merangin.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Penataan Pasar Kabupaten Merangin.
6. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor untuk melaksanakan tugas tertentu yang berhubungan dengan Pemakaman Umum.
7. Pemakaman Umum adalah Pemakaman Umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan maupun oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Islam dan Non Islam.
8. Tanda Peringatan adalah Batu Nisan, monumen dan tanda lainnya sebagai petunjuk jenazah yang dikuburkan.
9. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Taman Pemakaman Umum yang terdiri dari petak-petak makam.
10. Petak Makam adalah Tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Taman Pemakaman Umum .
11. Plaket Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
12. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
13. Jenazah orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
14. Jenazah Orang yang tidak mampu adalah orang yang meninggal dimana keluarga atau ahli warisnya tidak mampu membayar biaya Pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Lurah setempat.
15. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pelayanan Pemakaman adalah pembayaran atas pelayanan Pemakaman.
17. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi adminstrasi.
22. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin..

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Taman Pemakaman Umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi pelayanan taman pemakaman umum adalah pelayanan pemakaman yang meliputi:

1. penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan dan
2. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

* 1. Subjek retribusi pelayanan taman pemakaman umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, sewa tempat pemakamanyang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
	2. Wajib retribusi pelayanan tamanpemakaman umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi pelayanan taman pemakaman umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Taman Pemakaman Umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tamanpemakaman umum diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dikelompokkan menjadi:

1. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan bagi jenazah orang dewasa dan belum dewasa; dan
2. sewa tempat pemakaman atau pelayanan taman pemakaman umum bagi jenazah orang dewasa dan belum dewasa.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan Taman Pemakaman Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaanjasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut
2. Biaya sebagaimanadimaksud ayat (1) adalah biaya penguburan/sewa tempat pemakaman jenazah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya Retribusi Perawatan Tanah Makam untuk Jangka Waktu 3 (tiga) tahun adalah :

a. Blok AA.I sebesar Rp. 150.000,-

b. Blok AA.II sebesar Rp. 140.000,-

c. Blok A.I sebesar Rp. 130.000,-

d. Blok A.II sebesar Rp. 120.000,-

e. Blok A.III sebesar Rp. 100.000,-

f. Blok A.IV sebesar Rp. 50.000,-

g. Blok A.V sebesar Rp. 30.000,-

h. Blok A.VI sebesar Rp. 0,-

Pasal 9

1. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Pemakaman yang terutang dipungut di wilayah Daerah, tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.
4. Ketentuan mengenai tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

1. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
2. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 15

1. Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

1. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
3. Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

1. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
2. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

1. Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
2. Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
7. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
	1. diterbitkan Surat Teguran; atau
	2. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
4. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
5. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
	1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
	2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
	3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
	4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
	5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
	6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
	7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
	8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
	9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	10. menghentikan penyidikan; dan/atau
	11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI MERANGIN,

**Ttd**

**N A L I M**

Diundangkan di Bangko

pada tanggal 15 Mei 2013

**Plt.SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MERANGIN**

**ttd**

**SUHAIBI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2013 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MUHAMAD ZEN**

**PEMBINA**

Nip.196705051991031002